



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
KABUPATEN SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
10. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 18/Per/M.Kominfo/03/2009 tentang Tata Cara Dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran;
12. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN  
PUBLIK LOKAL KABUPATEN SUKABUMI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
6. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8. Divisi Penyiaran adalah Divisi Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sukabumi yang menyelenggarakan siaran radio maupun televisi lokal.
9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
11. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
12. Penyiaran televisi adalah media komunikasi dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup berupa program siaran yang berkelanjutan.
13. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sukabumi.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio maupun televisi yang menjangkau seluruh dan/atau sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran lokal;
- b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran lokal; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal terdiri dari :
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Dewan Direksi; dan
  - c. Stasiun Penyiaran.
- (2) Bagan susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur pemerintah daerah dijabat oleh unsur OPD yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (4) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat adalah masyarakat yang berkompeten dalam bidang penyiaran.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- e. mengusulkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama kepada Bupati;
- f. menetapkan pembagian tugas Dewan Direksi; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Dewan Direksi

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama sebagai penanggung jawab umum, dan 1 (satu) orang Direktur Operasional.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
  - b. memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
  - c. menetapkan ketentuan teknis operasional lembaga penyiaran publik lokal;
  - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
  - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
  - h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam wilayah daerah maupun di luar wilayah daerah.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
  - b. posisi Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
  - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana induk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

## Bagian Keempat Stasiun Penyiaran

### Pasal 12

- (1) Stasiun Penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran Radio maupun televisi lokal yang berlokasi di wilayah daerah.
- (2) Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal hanya menyelenggarakan siaran lokal.

### Pasal 13

Stasiun Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio maupun televisi lokal sesuai dengan kebijakan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Bagian Kesatu Dewan Pengawas

#### Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

#### Pasal 16

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;
  - e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
  - f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi demi kepentingan publik;
  - g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran;
  - h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan lembaga penyiaran lainnya;
  - i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
  - j. nonpartisan.
- (2) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik;
  - f. dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Dalam hal anggota dewan pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota dewan pengawas yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (4) Dalam hal anggota dewan pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi anggota dewan pengawas yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua Dewan Direksi

#### Pasal 19

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah warga negara Indonesia yang :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi demi kepentingan publik;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran minimal 5(lima) tahun;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan lembaga penyiaran lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain; dan
- j. nonpartisan.



## Pasal 20

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui keputusan Dewan Pengawas.

## Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan
  - c. berhalangan tetap.
- (4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
  - a. tidak melaksanakan ketentuan ketentuan perundang-undangan;
  - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik;
  - c. dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut batal.
- (9) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (10) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (11) Apabila salah satu anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

## Pasal 22

- (1) Dewan Direksi diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Dewan Pengawas merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota Dewan Direksi yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Dewan Pengawas hanya merehabilitasi Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan.

## Bagian Ketiga Pegawai

## Pasal 24

- (1) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal terdiri atas:
  - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Besaran honorarium pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang bukan berasal Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Dewan Direksi dan disesuaikan dengan kemampuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
- (5) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

## Pasal 25

Pembinaan pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dilakukan oleh direksi yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 26

Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 27

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

### Pasal 28

- (1) Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

### Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik serta dengan instansi atau pihak lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan unit organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima Pimpinan unit organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 30

- (1) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari :
  - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi;
  - b. siaran iklan;
  - c. sumbangan masyarakat; dan
  - d. usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan pembiayaan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran biaya operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal setiap tahun disetujui oleh Bupati atas usul dewan direksi.

## BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

### Pasal 31

- (1) Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib menyusun:
  - a. Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah; dan
  - b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 32

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib memberikan laporan tahunan kepada Bupati dengan tembusan DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
  - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
  - c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

BAB X KETENTUAN  
PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) yang ada tetap menjalankan fungsinya sampai diadakan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN  
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 5 Februari 2016

Pj. BUPATI SUKABUMI,

ttd

ACHADIAT SUPRATMAN S

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 5 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd


IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA  
BARAT:1/24/2016

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR : 1 TAHUN 2016  
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2016  
TENTANG : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN SUKABUMI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
KABUPATEN SUKABUMI**



Pj. BUPATI SUKABUMI,

ttd.

ACHADIAT SUPRATMAN S